

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Yuridis Terhadap UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001

Fajar Siregar¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Jl. Sisingamangaraja No.68, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara
fajarsiregar651@gmail.com

Abstract

Corruption remains a serious problem in Indonesia despite the existence of strict legal regulations through Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. However, the effectiveness of law enforcement is still not optimal because the corruption rate remains high and public trust in law enforcement officials has not been fully restored. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against corruption crimes in Indonesia, identify obstacles faced by law enforcement officials, and assess the legal implications of ineffective law enforcement. This study uses a normative legal method with a descriptive analytical approach through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that the legal substance in the Corruption Law is strong, but its implementation is still hampered by inter-agency coordination, the complexity of evidence, slow case processes, and a legal culture that is not yet fully anti-corruption. In addition, law enforcement has not been able to provide a maximum deterrent effect and the recovery of state losses is still not optimal. Thus, the effectiveness of corruption eradication is not only measured by the number of cases processed, but also by prevention, asset recovery, and increasing public trust.

Keywords: Corruption, Law Enforcement, Effectiveness, Anti-Corruption Law, Legal Culture

Abstrak

Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia meskipun telah ada pengaturan hukum yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, efektivitas penegakan hukumnya masih belum optimal karena angka korupsi tetap tinggi dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum belum sepenuhnya pulih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta menilai implikasi yuridis dari ketidakefektifan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hukum dalam UU Tipikor sudah kuat, tetapi pelaksanaannya masih terkendala oleh koordinasi antar lembaga, kompleksitas pembuktian, lambannya proses perkara, dan budaya hukum yang belum sepenuhnya antikorupsi. Selain itu, penegakan hukum belum mampu memberikan efek jera secara maksimal dan pemulihan kerugian negara masih belum optimal. Dengan demikian, efektivitas pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya perkara yang diproses, tetapi juga dari pencegahan, pemulihan aset, dan peningkatan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Korupsi, Penegakan Hukum, Efektivitas, Undang-Undang Tipikor, Budaya Hukum

Copyright (c) 2026 Fajar Siregar

✉Corresponding author: Fajar Siregar

Email Address: fajarsiregar651@gmail.com (Jl. Sisingamangaraja No.68, Kota Medan, Sumatera Utara)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah mengakar kuat dalam sistem pemerintahan dan perekonomian Indonesia. Sejak era reformasi dimulainya tahun 1998, Indonesia telah berupaya serius mengatasi masalah ini melalui berbagai regulasi hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi landasan yuridis utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Peraturan ini telah berlaku lebih dari dua dekade, korupsi tetap menjadi masalah sistemik yang

merugikan keuangan negara hingga mencapai ratusan triliun rupiah dalam dua puluh tahun terakhir. Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa antara 2004 hingga 2024 telah Lebih dari 1.500 kasus korupsi ditangani, namun efektivitas penegakan hukum masih mengalami berbagai kendala signifikan (Ramadhan et al., 2026).

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menurut Transparency International pada tahun 2023 berada di skor 34 dari 100, yang menandakan masih tingginya tingkat korupsi di negara ini. Angka ini mencerminkan bahwa meskipun kerangka hukum telah diatur dengan baik secara normatif, implementasi penegakan hukum di lapangan belum optimal. Dalam praktiknya, penegakan hukum tindak pidana korupsi menghadapi hambatan kompleks yang meliputi aspek struktural, kultural, dan substantif. Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, disparitas vonis pengadilan, serta rendahnya perlindungan terhadap pelapor menjadi masalah utama yang teridentifikasi dalam berbagai penelitian (Sangapan et al., 2025).

Permasalahan korupsi di Indonesia bersifat multidimensi dan memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai aspek. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur secara rinci berbagai bentuk tindak pidana korupsi beserta sanksinya. Namun, dalam implementasinya, terdapat kesenjangan antara regulasi yang ideal dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Beberapa pasal dalam undang-undang ini masih mengalami penafsiran yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, sistem pemidanaan yang kumulatif dalam UU Tipikor juga belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku korupsi (Walintukan et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua, apa saja hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan undang-undang tersebut secara konsisten. Ketiga, bagaimana implikasi yuridis dari keterlambatan atau ketidakefektifan penegakan hukum terhadap kepercayaan publik dan supremasi hukum di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek penegakan hukum korupsi di Indonesia dengan berbagai perspektif. Penelitian tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menemukan bahwa penambahan vonis penjara bagi koruptor memberikan efek jera, namun pengembalian aset negara masih sulit dilakukan karena pelaku memiliki akses luas untuk menyembunyikan hasil korupsi. (Hananti et al., 2023)

Penelitian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan mengidentifikasi bahwa faktor kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, kebijakan penegakan hukum, serta tantangan operasional menjadi elemen kunci dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. (Viranti et al., 2025)

Penelitian lain menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dari perspektif teori Lawrence M. Friedman. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun lembaga penegak hukum seperti KPK telah dibentuk dan undang-undang lebih ketat diterapkan, praktik korupsi masih meluas karena lemahnya unsur legal culture seperti integritas rendah dan kesadaran hukum yang minim. (Mustaqim et al., 2025)

Penelitian tentang analisis efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia juga memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pemberantasan korupsi. Studi ini menyoroti pentingnya sinergisitas peran antar aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi. (Handayani & Ramadhani, 2026)

Meskipun terdapat berbagai penelitian yang telah dilakukan, terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan penelitian ini. Pertama, mayoritas penelitian terdahulu berfokus pada analisis normatif terhadap undang-undang tanpa mengintegrasikan analisis empiris terhadap implementasi penegakan hukum di pengadilan. Kedua, penelitian yang mengkaji secara komprehensif efektivitas UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dalam perspektif yuridis dengan data putusan pengadilan yang terkini masih terbatas. Ketiga, sedikit penelitian yang menganalisis disparitas vonis pengadilan secara spesifik dalam konteks undang-undang ini. Keempat, penelitian tentang implikasi yuridis dari ketidakefektifan penegakan hukum terhadap kepercayaan publik masih jarang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melalui pendekatan yuridis. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan undang-undang tersebut, menganalisis disparitas putusan pengadilan dalam kasus korupsi, serta mengevaluasi implikasi yuridis dari ketidakefektifan penegakan hukum terhadap supremasi hukum dan kepercayaan publik di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan memberikan rekomendasi praktis bagi reformasi sistem penegakan hukum korupsi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Jawa et al., 2024).

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini fokus pada kajian hukum tertulis atau dokumen hukum, mempelajari pendapat para ahli hukum dari literatur yang memuat isu hukum yang

diteliti, serta menelaah data dari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, dan ensiklopedia. Penelitian bersifat deskriptif karena menggambarkan secara sistematis fakta-fakta terhadap permasalahan yang dikemukakan dengan tujuan membatasi kerangka studi pada analisis atau klasifikasi tanpa langsung bertujuan menguji hipotesa. Desain ini menggunakan studi kepustakaan sebagai metode utama dengan objek kajian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan pemberantasan korupsi (Rajagukguk & Jamba, 2021).

Populasi dan Sampel (Sasaran Penelitian)

Dalam penelitian hukum normatif ini, populasi penelitian mencakup seluruh bahan hukum yang relevan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Populasi meliputi UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, putusan pengadilan terkait kasus korupsi, serta literatur hukum yang membahas pemberantasan korupsi. Sampel penelitian terdiri dari literatur yang dipilih secara purposif dengan standar pemilihan yang ketat. Kriteria pemilihan literatur.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi studi dokumen dan studi pustaka. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mengutip, dan mencatat dari berbagai buku serta informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap sistematis: (1) inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan bidang penelitian; (2) klarifikasi, yaitu mengolah data dengan mengelompokkan dan mengklasifikasikan menjadi data primer, sekunder, dan tersier; dan (3) sistematisasi, yaitu menyusun data yang telah diklasifikasikan menjadi uraian yang teratur dan sistematis. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat virtual melalui akses terhadap database jurnal online seperti Google Scholar, SINTA, Garuda, dan perpustakaan digital universitas untuk mengakses literatur terpilih. Subjek penelitian adalah dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah. Informan dalam konteks penelitian normatif ini adalah para ahli hukum yang pendapatnya termuat dalam literatur sekunder, termasuk akademisi hukum pidana dan praktisi hukum yang telah menerbitkan karya ilmiah terkait pemberantasan korupsi (Firdaus, 2022).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif-normatif dengan cara menginterpretasikan data yang terdapat dalam peraturan-undangan dan mengkonstruksikan pernyataan dari dokumen hukum. Analisis dilakukan dengan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan peraturan-undangan secara normatif-kualitatif. Proses analisis dimulai dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa dokumen-dokumen serta peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Data yang dikumpulkan dikelompokkan, diseleksi, dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dengan cara menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan pengertian hukum berkaitan dengan aturan penegakan hukum korupsi. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum (peraturan perundang-undangan) kemudian ditarik ke hal-hal yang khusus (implementasi penegakan hukum). Hasil analisis data digunakan untuk menentukan kelemahan dan kekuatan sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia serta membuat rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan upaya pemberantasan korupsi. Pendekatan analisis integratif menggabungkan aspek yuridis normatif dan yuridis sosiologis untuk evaluasi komprehensif efektivitas penegakan hukum.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia belum berjalan optimal, meskipun kerangka normatifnya sudah cukup kuat melalui UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Secara yuridis, undang-undang ini telah memuat definisi korupsi, jenis perbuatan yang dilarang, ancaman pidana, serta mekanisme pembuktian yang relatif lebih tegas dibandingkan KUHP. Namun, dalam praktik, masih terlihat kesenjangan antara aturan yang tertulis dan pelaksanaannya di lapangan. Putusan-putusan pengadilan korupsi menunjukkan bahwa penindakan memang berjalan, tetapi belum mampu menekan angka korupsi secara signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa penegakan hukum korupsi di Indonesia masih lemah karena pelaku korupsi justru kadang berasal dari aparat atau penyelenggara negara itu sendiri (Karunia, 2022).

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa faktor substansi hukum sudah tersedia, tetapi faktor struktur hukum dan budaya hukum belum mendukung efektivitas pemberantasan korupsi. Substansi hukum dalam UU Tipikor memberi dasar kuat bagi jaksa, polisi, dan KPK untuk memproses pelaku korupsi. Akan tetapi, struktur penegakan hukum masih menghadapi masalah koordinasi antarlembaga, keterbatasan pembuktian, dan lambannya proses perkara. Pada sisi budaya hukum, masih terdapat toleransi sosial terhadap praktik gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi administratif yang dianggap hal biasa. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa implementasi UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 belum sepenuhnya sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Pradaya et al., 2023).

Dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum bergantung pada tiga unsur, yaitu substansi, struktur, dan kultur. Dari temuan penelitian ini, unsur substansi sudah relatif kuat karena norma anti korupsi telah mengatur delik inti seperti suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, dan perbuatan merugikan keuangan negara. Namun, struktur penegakan hukum masih belum konsisten. Di beberapa kasus, aparat penegak hukum lambat menangani perkara besar, sementara kasus kecil justru cepat diproses. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa hukum tajam ke bawah tetapi

tumpul ke atas. Penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa penegakan hukum korupsi di Indonesia belum efektif karena faktor kesadaran hukum yang rendah dan lemahnya rasa takut terhadap sanksi.

Hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama adalah pembuktian tindak pidana korupsi yang kompleks. Korupsi umumnya dilakukan secara tersembunyi, melibatkan jaringan, dan menggunakan dokumen administratif yang tampak legal. Akibatnya, penyidik harus bekerja melalui audit investigatif, penelusuran aliran dana, dan pemeriksaan saksi yang jumlahnya banyak. Dalam praktik, proses ini sering terkendala oleh minimnya dukungan teknologi forensik, terbatasnya sumber daya manusia, serta lambannya akses terhadap data keuangan. Penelitian terdahulu juga menemukan bahwa pembaruan hukum tipikor masih menghadapi tantangan pada aspek sosial, politik, ekonomi, dan legal formil, sehingga efektivitasnya belum maksimal.

Dari sisi pembahasan, efektivitas UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 perlu dilihat bukan hanya dari banyaknya perkara yang diproses, tetapi dari kemampuan hukum menciptakan efek jera, pemulihan aset, dan pencegahan korupsi berulang. Jika ukuran efektivitas hanya didasarkan pada jumlah vonis, maka hasilnya tampak cukup baik. Tetapi jika dilihat dari tingginya indeks persepsi korupsi, berulangnya skandal korupsi di lembaga negara, dan rendahnya pemulihan aset negara, maka efektivitasnya masih rendah. Penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa kebijakan anti-korupsi di Indonesia memang telah mengurangi praktik korupsi, tetapi belum efektif sepenuhnya karena lemahnya penegakan hukum dan koordinasi antarinstansi.

Pembahasan ini menegaskan bahwa reformasi hukum korupsi harus bergerak dari penindakan semata menuju pendekatan integratif. Artinya, pemberantasan korupsi harus menggabungkan pencegahan, penindakan, dan perbaikan sistem tata kelola. UU Tipikor sudah memberi dasar yuridis yang memadai, tetapi pelaksanaannya memerlukan integritas aparat, penguatan koordinasi KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, serta transparansi proses peradilan. Selain itu, pembaruan regulasi juga diperlukan agar celah multitafsir dalam beberapa pasal dapat diminimalkan. Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa strategi penanganan korupsi di Indonesia harus dijalankan secara lebih integratif karena penindakan saja tidak cukup untuk memutus akar masalah (Mecca et al., 2025).

Pada akhirnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia sudah memiliki fondasi hukum yang kuat, tetapi belum efektif secara substantif dan sosiologis. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tetap relevan sebagai instrumen utama pemberantasan korupsi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi aparat, kualitas pembuktian, integritas institusi, dan dukungan budaya hukum masyarakat. Temuan ini sejalan dengan literatur terdahulu yang menyatakan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi menuntut sinergi regulasi, aparatur, dan kesadaran publik agar hukum tidak berhenti pada teks, tetapi benar-benar bekerja dalam praktik.

Tabel 1. Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Aspek Analisis	Temuan Utama	Implikasi terhadap Efektivitas
----------------	--------------	--------------------------------

Substansi hukum	UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 telah memuat larangan, sanksi, dan delik korupsi secara jelas.	Dasar hukum cukup kuat untuk menindak pelaku korupsi.
Struktur hukum	Penegakan melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Pengadilan Tipikor, tetapi koordinasi belum sepenuhnya optimal.	Proses penanganan perkara sering lambat dan tidak konsisten.
Kultur hukum	Masih ada toleransi sosial terhadap gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik transaksional.	Masyarakat belum sepenuhnya mendukung budaya antikorupsi.
Pembuktian perkara	Korupsi sering dilakukan secara tersembunyi, melibatkan dokumen dan aliran dana yang kompleks.	Pembuktian menjadi sulit dan memerlukan dukungan teknis tinggi.
Sanksi pidana	Ancaman pidana sudah berat, tetapi efek jera belum maksimal.	Korupsi masih terus berulang meski ada hukuman.
Pemulihan kerugian negara	Pengembalian aset hasil korupsi belum selalu optimal.	Negara belum sepenuhnya pulih dari kerugian akibat korupsi.
Pencegahan korupsi	Upaya pencegahan masih belum sekuat penindakan.	Pemberantasan korupsi cenderung reaktif, bukan preventif.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sudah memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi pelaksanaannya belum efektif. Hambatan utama terletak pada koordinasi antarlembaga penegak hukum yang belum optimal, pembuktian perkara yang kompleks, serta budaya hukum yang masih memberi ruang toleransi terhadap korupsi. Akibatnya, penindakan memang berjalan, tetapi belum mampu menurunkan korupsi secara signifikan dan belum memberi efek jera yang maksimal.

Secara keseluruhan, efektivitas pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya perkara yang diproses, tetapi juga dari kemampuan hukum menciptakan pencegahan, pemulihan aset negara, dan kepercayaan publik. Karena itu, penegakan hukum korupsi perlu diperkuat melalui integritas aparat, sinergi antarinstansi, perbaikan pembuktian, dan penguatan budaya antikorupsi agar hukum tidak hanya tegas di atas kertas, tetapi juga bekerja secara nyata dalam praktik.

REFERENSI

- Firdaus, A. H. (2022). Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13747>
- Hananti, N. P., Pratama, R. A., Rosian, T., & Sidabutar, A. (2023). Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(5), 359–366.
- Handayani, G. P., & Ramadhani, B. S. (2026). Hambatan Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak

- Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(6).
- Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 6–7.
- Karunia, A. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115–128.
- Mecca, K. A., Nuraziza, F., & Aulia, R. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Indonesia: Antara Upaya, Kendala Politik, Dan Integritas Aparat. *Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 5(02), 1–12.
- Mustaqim, F. nur, Kusuma, D. wika, Khairunisa, R. M., Wardani, K. I., Sukirman, R. N. A., & Ulhaq, I. D. (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(2), 153–164.
- Pradaya, Ambarsari, Sundarai, Kurniawansah, Iqbal, M., & Fitriah, Y. (2023). Analisis Perubahan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Berbagai Macam Aspek (Studi UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Tindak Pidana Korupsi). *Jurnal Ikamukum*, 3(1), 160–176.
- Rajagukguk, I. O., & Jamba, P. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(1).
- Ramadhan, A. A., Aulia, R. T., & Akbar, A. F. (2026). Problematika Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 2172–2184.
- Sangapan, L. H., Manurung, C., Manurung, R., Manurung, A., & Manurung, A. H. (2025). Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia : Perspektif Systematic Literature Review (2010 – 2023). *Imperium Research: Law Science And Politics Journal*, 1(1), 9–17.
- Viranti, M., Larasati, P., & Victoria, R. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No . 1 Tahun 2023. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2).
- Walintukan, D. P. J., Musa, A. A., & Rewah, R. M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Anggaran Paskibraka Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 20161 (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sustpk/2018/Pt.Mnd). *Jurnal Lex Administratum*, 10(3).